



**PUTUSAN**

Nomor : 109-K/PM.I-01/AD/VII/2017

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadilip perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : T. Bahtiar  
Pangkat, NRP : Mantan Praka, 31050590121184  
J a b a t a n : Tayanrad Ton SMS Kiban  
K e s a t u a n : Yonif Raider 112/DJ  
Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 29 Nopember 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Kiban Yonif Raider 112/DJ, Desa Punie Kec. Darul Imarah, Kab.Aceh Besar.

Terdakwa dalam perkarainiditahan :

1. Danyonif Raider 112/DJselaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017berdasarkan KeputusanDanyonif Raider 112/DJNomorKep/11/III/2017 tanggal 6 Maret 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Pangdam IMselaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017 berdasarkan Keputusan Pangdam IMNomor Kep/31-21/III/2017 tanggal 24 Maret 2017.
  - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor Kep/43-21/IV/2017 tanggal 20 April 2017.
  - c. Perpanjangan waktu penahanan ke-3 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan 21 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor Kep/61-21/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017dan dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 22 Juni 2017 berdasarkan keputusan pembebasan dari penahanan sementara dari PangdamIM selaku Papera Nomor Kep/69- 21/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017.

PENGADILAN MILITER I-01Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM Selaku Papera Nomor :Kep/53-21/Pera/V/2017 tanggal 10 Mei 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/96-K/AD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/109-K/PM.I-01/AD/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Penunjukan Hakim.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh  
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : SAPM/09-K/PM.I-01/AD/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017  
tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/96-K/AD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulanbulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

- c. Agar barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam/putih Nopol BL 4050 NW.

Dikembalikan kepada yang berhak Sdri. Dewi rafika.

- 1 (satu) buah pemotong kuku.
- 1 (satu) buah besi putih dengan gagang warna merah
- 1 (satu) buah besi putih dengan gagang yang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah compact Disc (CD) hasil rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari aluminium.
- Uang sejumlah Rp. 22.000,- ( dua puluh ribu) rupiah, yang terdiri dari satu lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dikembalikan kepada pengurus musholah Jabbal Nur Komplek Villa Buana, Gampong Lampasi Engking, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

2. Surat-surat :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar foto yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam/putih Nopol BL 4050 NW, 1 (satu) buah pemotong kuku, 1 (satu) buah besi putih dengan gagang warna merah, 1 (satu) buah besi putih dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari alumunium, 1 (satu) buah compact Disc (CD) hasil rekaman CCTV dan uang sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh ribu) rupiah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang

- : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sembilan belas, dua puluh dan dua puluh satu bulan Pebruari tahun dua ribu tujuh belas dan tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun dua ribu tujuh belas dan bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas, di Mushalla Jabbal Nur Komplek Vila Buana, Gampong Lampasi Engking, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Sartafif, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 112/DJ dan sampai sekarang masih berdinis aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayonif Raider 112/DJ dengan pangkat Praka NRP 31050590121184.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 sekira pukul 19.30 Wib, Sdr. Janawar (Saksi 2) selaku Bendahara Mushalla Jabal Nur Komplek Vila Buana, Gampong Lampasi Engking, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, mengecek kotak amal milik mushalla berjumlah 3 (tiga) buah yang terbuat dari alumunium tetapi yang ada saat itu hanya 2 buah kotak amal sedangkan satu kotak amal tidak ada, selanjutnya Saksi 2 memutar rekaman kamera CCTV mushalla dan Saksi 2 melihat dalam rekaman tersebut Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal yang pertama pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, yang kedua pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wib, kemudian Saksi 2 memberitahukan hal tersebut kepada ketua putusan.mahkamahagung.go.id

BKM (Badan Kemakmuran Mushalla) dan para jamaah mushalla Jabbal Nur.

- c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 14.00 Wib, Sdr. Musliadi Cut Ben (Saksi 1) ketika akan berangkat keija melihat orang naik sepeda motor yang mencurigakan diarea Mushalla Jabbal Nur yang mirip dengan orang yang mengambil uang kotak amal, kemudian Saksi 1 menelpon Saksi 2 meminta agar membuka kamera CCTV Mushalla karena ada orang yang mencurigakan, selanjutnya Saksi 2 membuka CCTV dan melihat Terdakwa membuka dan mengambil uang dari dalam kotak amal. Setelah itu Terdakwa langsung keluar Mushalla, melihat hal tersebut Saksi 2 memberitahukan kepada Saksi 1, selanjutnya Saksi 1 dan beberapa warga Villa Buana menuju Mushalla Jabbal Nur dan menangkap Terdakwa di pintu Mushalla, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Darul Imarah. Tidak berapa lama Sertu Muhammad Iqbal (Saksi 3) dan Serka Serka Syamsul Hidayah serta anggota Pomdam IM datang dan membawa Terdakwa ke Pomdam IM.
- d. Bahwa Terdakwa mengambil uang dan kotak amal milik Mushalla Jabbal Nur dengan cara pertama-tama Terdakwa datang ke Mushalla Jabbal Nur dengan mengendarai SPM Yamaha Soul GT warna hitam putih Nopol BL 4050 NW lalu Terdakwa memarkirkan SPM diareal parkir Mushalla lalu masuk ke dalam Mushalla. Setelah melihat situasi dalam Mushalla sepi lalu Terdakwa mendekati kotak amal yang ada di dalam Mushalla, selanjutnya Terdakwa duduk di depan kotak amal lalu membuka gembk kotak amal menggunakan pemotong kuku dan besi putih dengan gagang kayu. Setelah terbuka Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal lalu ditutup kembali, setelah itu Terdakwa keluar mushalla.
- e. Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari dalam kotak amal mushalla Jabbal Nur yang pertama sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), yang ketiga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang keempat sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan semua uang tersebut digunakan Terdakwa untuk biaya makan sehari-hari.
- f. Bahwa sebelum adanya perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan telah menjalani hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 163-K/PM I-01 /AD/III/2016 tanggal 21 September 2016 dan tindak pidana Laka Lalin yang mengakibatkan orang mati.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP .

Menimbang

: Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1

Nama lengkap : Muhammad Ikbal  
 Pangkat, NRP : Sertu/21090258620990  
 J a b a t a n : Balidik 2 Sintel Pur Kima  
 K e s a t u a n : Yonif Raider 112/DJ  
 Tempat, tanggal lahir : Medan, 6 September 1990  
 Agama : Laki -laki  
 Jenis kelamin : Indonesia  
 Kewarganegaraan : Islam  
 Alamat tempat tinggal : Asrama Kima Yonif Raider 112/DJ, Japakeh. Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwasejak tahun 2010 di Yonif Raider 112/DJ dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 15.20 Wib, dihubungi oleh anggota Polsek Darul Imarah yang menyampaikan bahwa ada seorang personil Yonif Raider 112/DJ an. T. Bahtiar telah melakukan tindak pidana pencurian kotak amal di mushalla Jabal Nur Komplek Vila Buana, Gampong Lampasi Engking, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.
3. Bahwa Saksi setelah menerima informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Dansi Intel Yonif Raider 112/DJ an. Serka Samsul Hidayah berangkat menuju Polsek Darul Imarah, dan sesampainya di Polsek Darul Imarah ternyata benar bahwa Terdakwa yang pada saat itu berstatus desersi mengambil kotak amal mushalla Jabbal Nur.
4. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya pada sekira pukul 15.50 Wib, Bripka Marjoni anggota Polsek Darul Imarah menghubungi anggota Pomdam IM an. Serda Taufik untuk menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM.
5. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 16.05 Wib, Serda Taufik sampai di Polsek Darul Imarah dan selanjutnya personil Polsek Darul Imarah menyerahkan Terdakwa kepada Serda Taufik.
6. Bahwa kemudian pada sekira pukul 16.20 Wib.datang 5 (lima) orang personil Pomdam IM dengan menggunakan kendaraan dinas jenis Pajero Sports, selanjutnya Saksi bersama anggota Polsek Darul Imarah dan personil Pomdam IM berangkat menuju TKP Mushalla Jabbal Nur untuk mncari barang bukti yang diambil Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Saksi dan rombongan setelah tiba di Mushalla Jabbal Nur menemui pengurus mushalla an. Sdr. Janawar (Saksi-3) dan menanyakan kebenaran tentang pencurian kotak amal yang berada di dalam mushalla tersebut lalu Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang yang berada dalam kotak amal tersebut.
8. Bahwa Saksi mengetahui dari penjelasan Saksi-2 bahwa Terdakwa melakukan pencurian bukan yang pertama kali dilakukan melainkan sudah 2 (dua) kali karena sudah terekam oleh kamera CCTV yang berada dalam mushalla tersebut.
9. Bahwa kemudian Saksi bertanya lagi kepada Saksi-2 dengan menggunakan apa Terdakwa pergi ke Mushalla lalu Saksi-2 menyampaikan bahwa Terdakwa menggunakan Sepeda motor jenis Yamaha Soul GT warna hitam/putih Nopol BL 4050 NW.
10. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya pada sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pomdam IM guna dilakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat di TKP yaitu :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam/putih Nopol BL 4050 NW
  - 1 (satu) buah pemotong kuku
  - 1 (satu) buah besi putih dengan gagang warna merah
  - 1 (satu) buah besi putih dengan gagang yang terbuat dari kayu
  - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari alumunium
12. Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang diambil oleh Terdakwa dari dalam kotak amal adalah milik mushalla Jabbal Nur sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu) rupiah.
13. Bahwa Saksi mengetahui sebelum adanya perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan telah menjalani hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 163-K/PM I-01 /AD/VIII/2016 tanggal 21 September 2016 dan tindak pidana Laka Lalin yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Musliadi Cut Ben
Pekerjaan	: Tukang
Tempat, tanggal lahir	: Pantan Labu, 4 Mei 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek Vila Buana Jln. Manggis No, 172, Lampasi Engking , Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira pukul 19.30 Wib, setelah shalat magrib di Mushala Jabal Nur, Sdr. Janawar (Saksi-3) mengecek kotak amal milik mushala yang terbuat dari alumunium sebanyak 3 (tiga) buah, akan tetapi saat itu hanya ada 2 (dua) buah kotak amal saja.

3. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya Sdr. Janawar (Saksi-3) melihat rekaman Kamera CCTV dan melihat Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal yang pertama pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, dan yang kedua pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira pukul 17.00 WIB.
4. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Sdr. Janawar (Saksi-3) menyampaikan kepada Ketua BKM dan para jamaah mushala Jabbal Nur bahwa telah terjadi pencurian uang dan kotak amal milik mushalla.
5. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat hendak berangkat kerja melihat ada sepeda motor yang mencurigakan berada di area mushalla Jabal Nur Komplek Vila Buana, Gampong Lampasi Engking, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar dan mirip dengan sepeda motor yang mengambil uang dan kotak amal milik mushalla.
6. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Janawar (Saksi-3) dengan menggunakan HP dan menyampaikan agar membuka akses kamera CCTV dan melihat orang yang berada di dalam mushalla Jabbar Nur karena orangnya mencurigakan kemudian Saksi menutup HP.
7. Bahwa Saksi mengetahui selang2 (dua) menit kemudian Saksi dihubungi oleh Sdr. Janawar (Saksi-3) dan menyampaikan bahwa didalam mushala benar ada orang yang sedang membuka kotak amal, selanjutnya Saksi langsung menuju ke mushalla bersama-sama dengan beberapa orang warga Villa Buana.
8. Bahwa Saksi bersama-sama dengan beberapa orang warga Villa Buanasesampainya di mushalla melihat Terdakwa sudah keluar dari pintu musalla dan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, kemudian warga langsung menghubungi Polsek Darul Imarah Kab. Aceh Besar.
9. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Saksi pergi untuk bekerja sehingga Saksi tidak mengetahui selanjutnya Terdakwa dibawa kemana.
10. Bahwa Saksi mengetahui sekira pukul 15.30 Wib. personil Polsek Darul Imarah sampai di mushalla Jabbal Nur dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Darul Imarah, kemudian pada sekira pukul 21.00 Wib, Saksi bersama Sdr. Janawar (Saksi-3) dan beberapa orang warga Villa Buana datang ke Mapomdam IM untuk membuat laporan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya yaitu :

- Bahwa Saksi-2 sampai di TKP dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek, Saksi-2 masih ada di TKP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atasan bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menerangkan membenarkan putusan.mahkamahagung.go.id.  
keterangan Terdakwa.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Janawar  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Sabang, 1 April 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek Vila Buana Jln. Rambutan 3 No, 147 Lampasi Engking, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 sekira pukul 19.30 Wib. selesai shalat magrib di mushalla Jabbal Nur Komplek Vila Buana, Gampong Lampasi Engking, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar Saksi mengecek kotak amal milik mushalla yang terbuat dari alumunium sebanyak 3 (tiga) buah, akan tetapi pada saat itu hanya ada 2 (dua) buah kotak amal.
3. Bahwa kemudian Saksi melihat rekaman kamera CCTV dan melihat Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal yang pertama pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, yang kedua pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wib.
4. Bahwa Saksi setelah mengetahui hal tersebut menyampaikan kepada Ketua BKM dan para jamaah mushalla Jabbal Nur bahwa telah terjadi pencurian uang dan kotak amal milik mushalla.
5. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 14.00 Wib. dihubungi oleh Sdr. Musliadi Cut Ben (Saksi-2) dengan menggunakan HP dan menyampaikan bahwa ada sepeda motor yang mencurigakan berada di area mushalla Jabal Nur Komplek Vila Buana, Gampong Lampasi Engking, Kec. Darul imarah, Kab. Aceh Besar dan mirip dengan sepeda motor yang mengambil uang dan kotak amal milik mushalla yang terekam oleh kamera CCTV beberapa hari yang lalu.
6. Bahwa Saksiselanjutnya langsung membuka akses kamera CCTV yang berada di Mushalla melalui HP milik Saksi, dan setelah dibuka ternyata benar bahwa Terdakwa sedang membuka kotak amal.
7. Bahwa Saksi setelah mengetahui hal tersebut langsung menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan bahwa Terdakwa membuka kotak amal yang berada di dalam mushalla kemudian Saksi menutup HP lalu membuka kembali akses kamera CCTV.
8. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa sudah keluar dari mushalla, sehingga Saksi menghubungi kembali Saksi-2 dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah keluar dari mushalla, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa sudah diamankan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-1 mengetahui pada sekira pukul 21.00 Wib, Saksi bersama Saksi-2 dan beberapa warga Villa Buana datang ke Mapomdam IM untuk membuat laporan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 atas nama Sdr. Musliadi Cut Benyang menyatakan bahwa Saksi-2 tiba di TKP dan sampai selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek, Saksi-2 masih ada di TKP, dan atas bantahan dari Terdakwa tersebut Saksi-2 membenarkan keterangan Terdakwa.

Majelis Hakim perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan Saksi-1 adalah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang lain yaitu dengan Saksi-1 An. Muhammad Ikbal dan Saksi-3 An. Janawar.

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut bukan merupakan pokok perkara dan keterangannya berdiri sendiri yaitu hanya mengenai keberadaan Saksi-2 di TKP saja, Oleh karenanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 haruslah dinyatakan dapat diterima akan tetapi dikesampingkan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwamasuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Sartaif, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 112/DJ dan sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwamasih berdinasi aktif menjabat sebagai Tayonif Raider 112/DJ dengan pangkat Praka NRP 31050590121184.
2. Bahwa Terdakwa pada akhir bulan Pebruari 2017 sekira pukul 15.30 Wib, berangkat menuju ke rumah teman Terdakwaan. Sdri. Fauziah yang beralamat di Komplek Villa Buana, Gampong Lampasi Engking, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Soui GT warna hitam/putih Nopol BL 4050 NW dengan tujuan untuk meminta uang Terdakwa yang dipinjamnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ) rupiah, ternyata Sdri. Fauziah sudah tidak tinggal lagi di Komplek Villa Buana.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada sekira pukul 17.00 Wib. saat hendak pulang Terdakwa mampir ke Mushalla Jabbal Nur untuk melaksanakan shalat ashar, dan setelah selesai melaksanakan sholat Terdakwa melihat situasi mushalla dalam keadaan sepi dan melihat ada kotak amal, kemudian Terdakwa langsung mendekati kotak amal tersebut dan membuka kuncinya, dan setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan mushalla.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Terdakwa pada keesokan harinya sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa datang kembali ke mushalla Jabbal Nur dan mengambil kembali uang dari dalam kotak amal milik mushalla Jabbal Nur.
5. Bahwa Terdakwa pada keesokan harinya untuk yang ketiga kalinya Terdakwa kembali datang mushalla Jabbal Nur untuk mengambil uang yang ada dari dalam kotak amal mushalla Jabbal Nur, oleh karena kunci dari kotak amal tersebut tidak bisa dibuka kemudian Terdakwa mengambil dan membawa pergi kotak amal tersebut dari mushalla Jabbal Nur.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 14.00 Wib. datang kembali ke mushalla Jabbal Nur untuk mengambil uang yang ada dari dalam kotak amal mushalla Jabbal Nur, dan setelah sampai di musholla berhasil mengambil uang dari dalam kotak amal kemudian Terdakwa langsung keluar dari mushalla, namun pada saat Terdakwa keluar dari pintu musholla ternyata sudah ada beberapa orang warga Villa Buana yang menunggu dan langsung menangkap Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa setelah ditangkap sepuluh menit kemudian datang personil Polsek Darul Imarah dan langsung membawa Terdakwake Polsek Darul Imarah.
8. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Polsek Darul Imarah, sekira 5 (lima) menit kemudian datang Dansi Intel Pur Kima Yonif Raider 112/DJ an. Serka Samsul Hidayah dan Balidik Sintel Pur Kima Yonif Raider 112/DJ an. Sertu Muhammad Ikbal ke Polsek Darul Imarah, dan tidak lama kemudian datang 5 (lima) orang anggota Pomdam IM.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mushalla Jabbal Nur oleh petugas Pomdam IM bersama Serka Samsul Hidayah dan Sertu Muhammad Ikbal untuk mengambil barang bukti, kemudian sekira pukul 17.20 Wib Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pomdam IM guna dilakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
10. Bahwa Terdakwapada saat membuka gembok kotak amal milik Musholla Jabbal Nur dengan menggunakan alat bantu yaitu dengan menggunakan alat pemotong kuku.
11. Bahwa jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa dari kotak amal milik Musholla Jabbal Nur yang pertama berjumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah, yang kedua berjumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah, dan yang ketiga sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah serta yang keempat sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh dua ribu) rupiah, namun Terdakwa sudah ditangkap.
12. Bahwa uang hasil mengambil dari kotak amal milik mushollah Jabbal Nur oleh Terdakwa digunakan untuk membeli makan dan rokok serta membeli bensin sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa.
13. Bahwa sebelum adanya perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan telah menjalani hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 163-K/PM I-01 /AD/III/2016 tanggal 21 September 2016 dan tindak pidana Laka Lalin yang mengakibatkan orang mati.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkesesuaian dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan para saksi yang hadir dipersidangan dan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam/putih Nopol BL 4050 NW.
- b. 1 (satu) buah pemotong kuku.
- c. 1 (satu) buah besi putih dengan gagang warna merah
- d. 1 (satu) buah besi putih dengan gagang yang terbuat dari kayu.
- e. 1 (satu) buah compact Disc (CD) hasil rekaman CCTV.
- f. 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari alumunium.
- g. Uang sejumlah Rp. 22.000,- ( dua puluh dua ribu) rupiah, yang terdiri dari satu lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Bahwa barang bukti berupa barang dan uang tersebut menunjukkan adanya perbuatanTerdakwapada saat melakukan pencurian uang dan kotak amal milik Musholla Jabbal NurKomplek Vila Buana, Gampong Lampasi Engking, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang dan uang tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) Lembar surat yang berisi 3 (tiga) gambar foto yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam/putih Nopol BL 4050 NW, 1 (satu) buah pemotong kuku, 1 (satu) buah besi putih dengan gagang warna merah, 1 (satu) buah besi putih dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari alumunium, 1 (satu) buah compact Disc (CD) hasil rekaman CCTV dan uang sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu) rupiah.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut menunjukkan kesesuaian antara satu dengan yang lainnya yang menerangkan adanya perbuatan Terdakwa pada saat melakukan pencurian uang dan kotak amal milik Musholla Jabbal Nur Komplek Vila Buana, Gampong Lampasi Engking, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar. oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa Surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang dan uang serta surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer, Penasihat Hukum dan para Saksiyang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwamasuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Sartaif, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 112/DJ dan sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif menjabat sebagai Tayonif Raider 112/DJ dengan pangkat Praka NRP 31050590121184.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa berangkat menuju rumah teman Terdakwa an. Sdri. Fauziah yang beralamat di Komplek Villa Buana, Gampong Lampasi Engking, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam/putih Nopol BL 4050 NW dengan tujuan untuk meminta uang Terdakwa yang dipinjamnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah, ternyata Sdri. Fauziah sudah tidak tinggal lagi di Komplek Villa Buana.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada sekira pukul 17.00 Wib. saat hendak pulang Terdakwa mampir ke Mushalla Jabbal Nur untuk melaksanakan shalat ashar, dan setelah selesai melaksanakan sholat Terdakwa melihat situasi mushalla dalam keadaan sepi dan melihat ada kotak amal, kemudian Terdakwa langsung mendekati kotak amal tersebut dan membuka kuncinya, dan setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut yang berjumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu ) rupiahselanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan mushallah.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa datang kembali ke mushalla Jabbal Nur, selanjutnya Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal milik mushalla Jabbal Nur berjumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah untuk yang kedua kalinya.
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa kembali datang mushalla Jabbal Nur untuk mengambil uang yang ada dari dalam kotak amal mushala Jabbal Nur untuk ketiga kalinya, karena kunci dari kotak amal tersebut tidak bisa dibuka sehingga Terdakwa mengambil dan membawa pergi kotak amal tersebut dari mushala Jabbal Nur dan jumlah uang yang Terdakwa ambil berjumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah.
6. Bahwa benarkemudian Sdr. Janawar (Saksi-3)pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 sekira pukul 19.30 Wib, setelah shalat magrib di Mushalah Jabal Nur, mengecek kotak amal milik mushala yang terbuat dari alumunium sebanyak 3 (tiga ) buah, akan tetapi saat itu hanya ada 2 (dua) buah kotak amal saja.
7. Bahwa benarkemudian Saksi-3 melihat rekaman kamera CCTV dan melihat Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal yang pertama pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, yang kedua pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wib.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Ketua BKM dan para jamaah mushallah Jabbal Nur bahwa telah terjadi pencurian uang serta kotak amal milik mushallah.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 14.00 Wib. datang kembali ke mushallah Jabbal Nur untuk mengambil uang yang ada dari dalam kotak amal mushallah Jabbal Nur untuk keempat kalinya, dan setelah Terdakwa sampai di musholla serta berhasil mengambil uang dari dalam kotak amal kemudian Terdakwa langsung keluar dari mushalla, namun pada saat Terdakwa keluar dari pintu musholla ternyata sudah ada Saksi-2 dan beberapa orang warga Villa Buana yang sudah menunggu langsung menangkap Terdakwa.
10. Bahwa benar selanjutnya warga langsung menghubungi Polsek Darul Imarah Kab. Aceh Besar, dan sepuluh menit kemudian datang personil Polsek Darul Imarah.
11. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib, personil Polsek Darul Imarah sampai di mushalla Jabbal Nur dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Darul Imarah, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-2 bersama Saksi-3 dan beberapa warga Villa Buana datang ke Mapomdam IM untuk membuat laporan pencurian yang dilakukan Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.
12. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Polsek Darul Imarah, sekira 5 (lima) menit kemudian datang Dansi Intel Pur Kima Yonif Raider 112/DJ an. Serka Samsul Hidayah dan Balidik Sintel Pur Kima Yonif Raider 112/DJ an. Sertu Muhammad Ikbal ke Polsek Darul Imarah, dan tidak lama kemudian datang 5 (lima) orang anggota Pomdam IM.
13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mushalla Jabbal Nur oleh petugas Pomdam IM bersama Serka Samsul Hidayah dan Sertu Muhammad Ikbal untuk mengambil barang bukti, kemudian sekira pukul 17.20 Wib Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pomdam IM guna dilakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
14. Bahwa benar Terdakwa pada saat membuka gembok kotak amal milik Musholla Jabbal Nur dengan menggunakan alat bantu yaitu dengan menggunakan alat pemotong kuku.
15. Bahwa benar jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa dari kotak amal milik Musholla Jabbal Nur yang pertama berjumlah Rp. 70.000- (tujuh puluh ribu) rupiah, yang kedua berjumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah, dan yang ketiga sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah serta yang keempat sebesar Rp. 20.000- (dua puluh dua ribu) rupiah, namun Terdakwa sudah ditangkap.
16. Bahwa benarkotak amal dan jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa dari kotak amal milik Musholla Jabbal Nur yang pertama berjumlah Rp. 70.000- (tujuh puluh ribu) rupiah, yang kedua berjumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah, dan yang ketiga sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah serta yang keempat sebesar Rp. 20.000- (dua puluh dua ribu) rupiah adalah milik mushollah Jabbal Nur yang terletak di Komplek Villa Buana, Gampong Lampasi Engking, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa benar uang hasil mengambil dari kotak amal milik mushollah  
putusan.mahkamahagung.go.id

sasar dan oleh Terdakwa digunakan untuk membeli makan dan rokok serta membeli bensin sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa.

18. Bahwa benar sebelum adanya perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan telah menjalani hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 163-K/PM I-01 /AD/VIII/2016 tanggal 21 September 2016 dan tindak pidana Laka Lalin yang mengakibatkan orang mati.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer, namun demikian Majelis Hakim akan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tersebut sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat menilai siat, hakikat, akibat dari perbuatan Terdakwa serta dalam hal-hal yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada Perundang-undang Republik Indonesia,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2, Pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 putusan.mahkamahagung.go.id dalam hal ini diri Terdakwa.

Pengertian “Barangsiapa” adalah setiap orang adalah subyek hukum pada saat melakukan tindak pidana berakal sehat dan mengerti serta mengetahui akibat segala tindakan pidana yang dilakukan dan saat diperisidangan sehat jasmani dan rohani sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia/petindak (Terdakwa) pertanggung jawaban secara hukum.

Pasal-pasal di KUHP yang berkaitan dengan unsur “Barang siapa” mengatakan bahwa aturan pidana dalam Perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia dengan pengertian “Setiap orang” berarti tanpa terkecuali oleh karena itu termasuk diri Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap diperisidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Sartaif, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 112/DJ dan sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif menjabat sebagai Tayanrad Ton SMS Kiban Yoni Raider 112/DJ dengan pangkat Praka NRP 31050590121184.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir dalam sidang sehat secara jasmani dan rohani yang berarti mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya termasuk yang didakwakan sekarang ini.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM Selaku Papera Nomor : Kep/53-21/Pera/V/2017 tanggal 10 Mei 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah Praka T. Bahtiar, Tayanrad Ton SMS Kiban Yoni Raider 112/DJ dengan pangkat Praka NRP 31050590121184..
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD harus tunduk kepada Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan RI sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ke 1 huruf a jo Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer .

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: “Barangsiapa”, telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud “Barang” dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian” disini adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa berangkat menuju rumah teman Terdakwa an. Sdri. Fauziah yang beralamat di Komplek Villa Buana, Gampong Lampasi Engking, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam/putih Nopol BL 4050 NW dengan tujuan untuk meminta uang Terdakwa yang dipinjamnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah, ternyata Sdri. Fauziah sudah tidak tinggal lagi di Komplek Villa Buana.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada sekira pukul 17.00 Wib. saat hendak pulang Terdakwa mampir ke Mushalla Jabbal Nur untuk melaksanakan shalat ashar, dan setelah selesai melaksanakan sholat Terdakwa melihat situasi mushalla dalam keadaan sepi dan melihat ada kotak amal, kemudian Terdakwa langsung mendekati kotak amal tersebut dan membuka kuncinya, dan setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut yang berjumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu ) rupiah selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan mushallah.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa datang kembali ke mushalla Jabbal Nur, selanjutnya Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal milik mushalla Jabbal Nur berjumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah untuk yang kedua kalinya.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa kembali datang mushalla Jabbal Nur untuk mengambil uang yang ada dari dalam kotak amal mushala Jabbal Nur untuk ketiga kalinya, karena kunci dari kotak amal tersebut tidak bisa dibuka sehingga Terdakwa mengambil dan membawa pergi kotak amal tersebut dari mushala Jabbal Nur dan jumlah uang yang Terdakwa ambil berjumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah.
5. Bahwa benarkemudian Sdr. Janawar (Saksi-3)pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 sekira pukul 19.30 Wib, setelah shalat magrib di Mushalah Jabal Nur, mengecek kotak amal milik mushala yang terbuat dari alumunium sebanyak 3 (tiga ) buah, akan tetapi saat itu hanya ada 2 (dua) buah kotak amal saja.
6. Bahwa kemudian Saksi-3 melihat rekaman kamera CCTV dan melihat Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal yang pertama pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, yang kedua pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wib.
7. Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Ketua BKM dan para jamaah mushalah Jabbal Nur bahwa telah terjadi pencurian uang serta kotak amal milik mushallah.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 14.00 Wib. datang kembali ke mushallah Jabbal Nur untuk mengambil uang yang ada dari dalam kotak amal mushalah Jabbal Nur untuk keempat kalinya, dan setelah Terdakwa sampai di musholla serta berhasil mengambil uang dari dalam kotak amal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung keluar dari mushalla, namun pada saat Terdakwa keluar dari pintu musholla ternyata sudah ada Saksi-2 dan beberapa orang warga Villa Buana yang sudah menunggu langsung menangkap Terdakwa.

9. Bahwa benar selanjutnya warga langsung menghubungi Polsek Darul Imarah Kab. Aceh Besar, dan sepuluh menit kemudian datang personil Polsek Darul Imarah.
10. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib, personil Polsek Darul Imarah sampai di mushalla Jabbal Nur dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Darul Imarah, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-2 bersama Saksi-3 dan beberapa warga Villa Buana datang ke Mapomdam IM untuk membuat laporan pencurian yang dilakukan Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Polsek Darul Imarah, sekira 5 (lima) menit kemudian datang Dansi Intel Pur Kima Yonif Raider 112/DJ an. Serka Samsul Hidayah dan Balidik Sintel Pur Kima Yonif Raider 112/DJ an. Sertu Muhammad Ikbal ke Polsek Darul Imarah, dan tidak lama kemudian datang 5 (lima) orang anggota Pomdam IM.
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mushalla Jabbal Nur oleh petugas Pomdam IM bersama Serka Samsul Hidayah dan Sertu Muhammad Ikbal untuk mengambil barang bukti, kemudian sekira pukul 17.20 Wib Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pomdam IM guna dilakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
13. Bahwa benar Terdakwa pada saat membuka gembok kotak amal milik Musholla Jabbal Nur dengan menggunakan alat bantu yaitu dengan menggunakan alat pemotong kuku.
14. Bahwa benar jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa dari kotak amal milik Musholla Jabbal Nur yang pertama berjumlah Rp. 70.000- (tujuh puluh ribu) rupiah, yang kedua berjumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah, dan yang ketiga sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah serta yang keempat sebesar Rp. 20.000- (dua puluh dua ribu) rupiah, namun Terdakwa sudah ditangkap.
15. Bahwa benar kotak amal dan jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa dari kotak amal milik Musholla Jabbal Nur yang pertama berjumlah Rp. 70.000- (tujuh puluh ribu) rupiah, yang kedua berjumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah, dan yang ketiga sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah serta yang keempat sebesar Rp. 20.000- (dua puluh dua ribu) rupiah adalah milik musholla Jabbal Nur yang terletak di Komplek Villa Buana, Gampong Lampasi Engking, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : “Mengambil barang sesuatu seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Bahwa kata-kata “dengan Maksud” dalam unsur ini dapat juga diartikan dengan sengaja, sedangkan yang Yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah merupakan bagian dari kesalahan. Menurut memori Van Teoliching (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jadi unsur "maksud" disini ditujukan untuk melakukan sesuatu tindakan putusan.mahkamahagung.go.id yang melanggar dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa kata "Untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui Prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang seperti hibah, jual beli, tukar menukar dsb.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada sekira pukul 17.00 Wib. saat hendak pulang Terdakwa mampir ke Mushalla Jabbal Nur untuk melaksanakan shalat ashar, dan setelah selesai melaksanakan sholat Terdakwa melihat situasi mushalla dalam keadaan sepi dan melihat ada kotak amal, kemudian Terdakwa langsung mendekati kotak amal tersebut dan membuka kuncinya, dan setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut yang berjumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu ) rupiah selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan mushallah.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa datang kembali ke mushalla Jabbal Nur, selanjutnya Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal milik mushalla Jabbal Nur berjumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah untuk yang kedua kalinya.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa kembali datang mushalla Jabbal Nur untuk mengambil uang yang ada dari dalam kotak amal mushala Jabbal Nur untuk ketiga kalinya, karena kunci dari kotak amal tersebut tidak bisa dibuka sehingga Terdakwa mengambil dan membawa pergi kotak amal tersebut dari mushala Jabbal Nur dan jumlah uang yang Terdakwa ambil berjumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 14.00 Wib. datang kembali ke mushallah Jabbal Nur untuk mengambil uang yang ada dari dalam kotak amal mushalah Jabbal Nur untuk keempat kalinya, dan setelah Terdakwa sampai di musholla serta berhasil mengambil uang dari dalam kotak amal kemudian Terdakwa langsung keluar dari mushalla, namun pada saat Terdakwa keluar dari pintu musholla ternyata sudah ada Saksi-2 dan beberapa orang warga Villa Buana yang sudah menunggu langsung menangkap Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat membuka gembok kotak amal milik Musholla Jabbal Nur dengan menggunakan alat bantu yaitu dengan menggunakan alat pemotong kuku.
6. Bahwa benar kotak amal dan jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa dari kotak amal milik Musholla Jabbal Nur yang pertama berjumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah, yang kedua berjumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah, dan yang ketiga sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah serta yang keempat sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh dua ribu) rupiah adalah milik mushollah Jabbal Nur yang terletak di Komplek Villa Buana, Gampong Lampasi Engking, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar uang hasil mengambil dari kotak amal milik mushollah Jabal Nur oleh Terdakwa digunakan untuk membeli makan dan rokok serta membeli bensin sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang telah didik dalam kurun waktu yang cukup dilembaga pendidikan TNI AD dalam rangka untuk menghadapi keadaan-keadaan bagaimanapun sulitnya dimanapun Terdakwa berada dengan tetap selalu mematuhi serta mentaati aturan-aturan yang berlaku, dan Terdakwa selaku Prajurit maupun selaku warga negara seharusnya Terdakwalah yang terdepan untuk mengamankan baik pengamanan materiil maupun pengamanan lainnya, namun malah sebaliknya Terdakwa melakukan "pencurian uang kotak amal Mushala Jabal Nur Komplek Vila Buana, Gampong Lampasi Engking, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar (berulang kali), Hal tersebut menunjukkan Terdakwa tidak memiliki moral yang baik, tidak disiplin dan mengabaikan ketentuan dan aturan-aturan hukum yang berlaku, hal ini jelas sangat berbahaya dan sangat bertentangan dengan kepatutan dan sikap sebagai seorang prajurit TNI AD yang baik dengan memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan efek psikologis kepada prajurit TNI yang lainnya maupun masyarakat umum agar tidak melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP sehingga perlu tindakan tegas dengan memberikan hukuman yang berat bagi Terdakwa, mengingat bahaya yang akan ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa sangat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, dimana menurut hemat majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pencurian kotak amal adalah menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak baik dan kadar keimanannya yang rendah, sehingga berani melakukan pencurian terhadap kotak amal yang digunakan untuk operasional Musholah, hanya dengan alasan sudah tidak bisa makan lagi dengan mengabaikan status Terdakwa sebagai Prajurit.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa adalah pemalas dan ingin mendapatkan uang dengan tanpa bekerja serta lupa akan jati dirinya sebagai Prajurit TNI AD yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pencurian kotak amal akan sangat berbahaya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ditindak tegas karena dapat meresahkan masyarakat dan mencemarkan citra TNI dimata masyarakat, serta dapat merendahkan harkat dan martabat TNI dimata masyarakat.
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena Terdakwa sudah tidak bisa makan lagi selama Terdakwa Desersi, dan kadar keimanan Terdakwa yang rendah serta kurangnya pemahaman tentang agama sehingga tidak patuh lagi terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Keprajuritan, namun oleh karena Terdakwa sudah diputus dipecat dari dinas militer dalam perkara sebelumnya yaitu Desersi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim dipersidangan Terdakwa cukup sop, sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melakukan pencurian pada saat melakukan tindak pidana Desersi dari Kesatuan Batalyon Infanteri Raider 112/DJ Japakeh Aceh Besar
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD seharusnya membantu mengamankan dan memberikan contoh serta tauladan yang baik kepada masyarakat, namun Terdakwa justru melakukan pencurian.
3. Terdakwa melakukan pencurian terhadap kotak amal masjid yang sama secara berulang ulang, yang digunakan untuk ibadah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI AD khususnya Resatuan Batalyon Infanteri Raider 112/DJ Japakeh Aceh Besar.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tentang keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa dan terhadap permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim menyatakan dapat menerima untuk sebagian..

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa yaitu penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dan menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat karena tidak sebanding dengan jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa, sehinggaperlu diperingan, maka tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pe=maaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa:

### 1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam/putih Nopol BL 4050 NW.

Merupakan barang bukti berupa barang yang dipakai oleh Terdakwapaada saat melakukan tindak pidana yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dan ada pemiliknya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak dalam hal ini Sdri. Dewi Rafika.

- b. 1 (satu) buah pemotong kuku.
- c. 1 (satu) buah besi putih dengan gagang warna merah
- d. 1 (satu) buah besi putih dengan gagang yang terbuat dari kayu.
- e. 1 (satu) buah compact Disc (CD) hasil rekaman CCTV.

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut adalah barang dan alat milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk dimusnahkan.

- f. 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari alumunium.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Uang sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu) rupiah, yang terdiri dari satu lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Merupakan barang bukti berupa uang dan barang yang diambil oleh Terdakwadari Musholah Jabbal Nur yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dan ada pemiliknya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak dalam hal ini pengurus Mushola Jabbal Nur.

### 2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) Lembar surat yang berisi 3 (tiga) gambar foto yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam/putih Nopol BL 4050 NW, 1 (satu) buah pemotong kuku, 1 (satu) buah besi putih dengan gagang warna merah, 1 (satu) buah besi putih dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari alumunium, 1 (satu) buah compact Disc (CD) hasil rekaman CCTV dan uang sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu) rupiah.

Bahwa barang bukti berupa surat yang berisi 3 (tiga) gambar foto tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidanayang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya, maka surat tersebut menjadi bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 362 KUHP.

2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :T. Bahtiar, Mantan Praka, NRP 31050590121184 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang :
    - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam/putih Nopol BL 4050 NW.  
Dikembalikan kepada Sdri. Dewi Rafika.
    - 2) 1 (satu) buah pemotong kuku.
    - 3) 1 (satu) buah besi putih dengan gagang warna merah
    - 4) 1 (satu) buah besi putih dengan gagang yang terbuat dari kayu.
    - 5) 1 (satu) buah compact Disc (CD) hasil rekaman CCTV.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dirampas untuk dimusnahkan.  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari alumunium.
- 7) Uang sejumlah Rp. 22.000,- ( dua puluh dua ribu) rupiah, yang terdiri dari satu lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dikembalikan kepadapengurus Mushola Jabbal Nur.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) Lembar surat yang berisi 3 (tiga) gambar foto yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam/putih Nopol BL 4050 NW, 1 (satu) buah pemotong kuku, 1 (satu) buah besi putih dengan gagang warna merah, 1 (satu) buah besi putih dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari alumunium, 1 (satu) buah compact Disc (CD) hasil rekaman CCTV dan uang sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu) rupiah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu limaratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H. Mayor Chk NRP 607969 dan J.M.Siahaan, S.H., M.Hum, Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H., Kapten Chk NRP 31050590121184, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asril Siagian, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

ttd

Musthofa, S.H.  
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

ttd

J.M.Siahaan, S.H., M.Hum.  
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Jasman, S.H.  
Lettu Chk NRP 11110038420787.

Jasman, S.H.  
Lettu Chk NRP 11110038420787.